



PENETAPAN

Nomor 18 / Pdt.P/2018/PN. Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon:

Rojena Dorego Viegas : agama Katholik, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Kampung RT. 26/ RW. 04, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Kota Atambua Selatan, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 6 Maret 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register perkara No. 18/Pdt.P/2018/PN.Atb, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri Afonso Do Santos dan Joana Do Rego;
2. Bahwa Afonso Do Santos dan Joana Do Rego tidak menikah gereja;
3. Bahwa Bapak tiri pemohon bernama Mau Bere tersebut telah diangkat menjadi TNI angkatan Darat NRP 555663 bekas anggota Sukarelawan/Partisan Kodam XVII/ Udayana dan telah meninggal dunia pada 1975;
4. Bahwa ibu pemohon (Joana Do Rego) telah menerima pemberian pensiun Warakuri dan Tunjangan anak yatim/piatu dari alm. Mau Bere berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/80817-W12-437/XLV-X/1984;
5. Bahwa memasuki tahun 2014, ibu Pemohon menderita sakit gangguan jiwa atau gila dan tidak bisa menerima tunjangan pensiun sebagaimana mestinya dan kini ibu pemohon selalu keluar rumah tanpa rujukan yang jelas suak tidak diawasi secara cermat oleh pemohon;
6. Bahwa smapai dengan sekarang ibu pemohon (Joana Do Rego) pelihara dan dirawat oleh pemohon dan suaminya;
7. Bahwa alasan yang penting mendasar serta mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan ini dalam rangka pemohon mengurus gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Taspen Kupang karena status ibu pemohon sebagai penerima pensiun Warakuri dan tunjangan anak yatim/piatu dari alm. Mau Bere selagi ibu pemohon (Joana Do Redo) masih hidup;
8. Bahwa untuk diangkat sebagai Pengampu terhadap ibu pemohon Juana DO Rego diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Rojena Dorego Viegas, umur 28 Tahun, alamat Fatubaun, RT. 26/ RW. 04, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai pengampu dair Juana Do Rego lahir di Malogen, tanggal lahir 10 Juni 1953, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama katholik, pekerjaan ibu rumah tangga/warakuri;
3. Menunjuk pengampu untuk mengurus dan mengambil hak-hak dari pemohon sebagai Juana Do Rego berupa gaji dan tunjangan lainnya selagi Juana Do Rego masih hidup, pada PT. Taspen Cabang Kupang;
4. Membebangkan pemohon untuk membayar segala biaya dalam permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan dan atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk menudukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP Pemohon an, Rojena Dorego Viegas, selanjutnya diberi tanda,P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Rojena Dorego Viegas, Nomor: 5304-LT-10102017-0004, selanjutnya diberi tanda,P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Joana Do Rego, Nomor: 5304220303100012, selanjutnya diberi tanda,P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Joana Do Rego, , selanjutnya diberi tanda,P.4;
5. Foto copy Kartu identitas Pensiun, atas nama Joana Do Rego, , selanjutnya diberi tanda,P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta kematian, atas nama Inosensia Judith Lengo, Nomor: 5304-KM-26052014-0003, selanjutnya diberi tanda,P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan sakit, atas nama Joana Do Rego,, selanjutnya diberi tanda,P.7;

Penetapan No: 18/Pdt.P/2018/PN Atb

Page 2 of 7



8. Foo Copy Surat Keputusan Pemberian Pensiun, atas nama Joana Do Rego, selanjutnya diberi tanda,P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah di cek ternyata foto copy bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan tiga orang saksi yaitu, saksi Yohanes Hermanus M. Manek, saksi Patrisisu Bere, saksi Armindo Gobya lette, yang keterangan masing-masing termuat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

T E N T A N G H U K U M

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk menjadi pengampu bagi ibu kandungnya yang mengalami sakit jiwa untuk mengurus Taspen Ibu kandungnya tersebut serta mencukupi kebutuhan mereka sekeluarga;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, Hakim mempertimbangkan hal-hal seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengampu yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara voluntair, yang kewenangannya ditentukan berdasarkan Pasal 433 s.d Pasal 442 KUH.Perdata dan Pemohon adalah warga Atambua berdasarkan bukti surat P.1 tentang KTP pemohon, yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Atambua, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 436 KUH Perdata bahwa segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadilkan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.7 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Pemohon, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Penetapan No: 18/Pdt.P/2018/PN Atb

Page 3 of 7



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.2 tentang Akta Kelahiran an. Rojena Dorego Viegas dan bukit p. 3 tentang Kartu keluarga Pemohon yang adalah anak dari Joana Do Rego yang tinggal bersama-sama dengan ibu kandungnya yang bernama Joana Do Rego beserta saudara kandung pemohon, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari Joana Do Rego yang dalam keadaan sakit jiwa;

Menimbang, bahwa tentang ibu kandung pemohon yang dalam keadaan sakit jiwa tersebut didukung dengan bukti surat P. 6 tentang surat Keterangan sakit dari puskesmas Atambua Selatan, serta bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan juga Hakim telah melihat langsung kondisi ibu kandung pemohon dalam persidangan yang tidak dapat mengontrol diri dan tidak dapat berbuat sesuatu tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dari permohonan Pemohon tersebut, apakah dimungkinkan secara hukum bahwa pemohon dapat menjadi pengampu dari ibu kandungnya dengan alasan sakit jiwa;

Menimbang, bahwa secara difinitif "Pengampuan" adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan yang wajib ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan :

1. Dungu (annozelheid / imbecility) ;
2. Sakit ingatan (krankzinningheid / lunacy);
3. Mata gelap (razerny / rage) ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas yang menjadi dasar hukum atas adanya pengampuan, dapat dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka dimungkinkan adanya pengampuan Pemohon terhadap saudara Pemohon bilamana memang memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keadaan kurandus (dalam hal ini keadaan Pemohon, yaitu yang bernama Rojena Dorego Veigas);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 433 KUH Perdata telah disebutkan secara tegas tentang kurandus yang sakit jiwa harus ditempatkan sebagai kurandus, dan sudah bila tepat untuk dibawah pengampunan, karena kondisi fisik dari ibu kandung Pemohon yaitu Joana Do Rego dan demi kemanusiaan serta kepentingan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon termasuk Joana Do Rego sendiri serta dalam pengurusan Taspen dan segala perbuatan hukumnya yang berhubungan dengan Joana Do Rego, karena Joana Do Rego sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan melakukan aktifitas fisik sebagai layaknya orang sehat akal dan budinya, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta hakim yang melihat langsung dalam persidangan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Joana Do Rego tidak dapat bertindak sendiri lagi sebagaimana orang sehat biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdata ditegaskan bahwa “ setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, gila atau mata gelap, disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis kesamping sampai derajat keempat, barang siapa karena lemah akal pikirannya, dapat meminta pengampunan bagi dirinya sendiri , “;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan pemohon sudah layak menjadi Pengampu dari ibu kandung Pemohon yang bernama Joana Do Rego, dan sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan segala tindakan hukum, Khussunya tentang pengurusan Taspen yang sudah tidak dicairkan sejak Joana Do Rego sakit jiwa yang sudah sekitar empat tahun yang lalu, untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari Joana Do Rego dan pemohon serta saudara-saudara kandung pemohon lainnya yang sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 3 KUH Perdata berbunyi bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala haknya sebagai warga Negara;

Penetapan No: 18/Pdt.P/2018/PN Atb

Page 5 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 444 KUH Perdata, bahwa segala Penetapan dan Putusan mengenai Pengampuan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, maka dalam Penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 433 Jo. Pasal 434 , 436, 444, 449 KUHPERdata, serta ketentuan yang berhubungan dengan Pengampuan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Rojena Dorego Viegas adalah sebagai Wali Pengampu (Kurator) yang sah dari ibu kandungnya yang bernama Juana Do Rego, lahir di Malogen, lahir pada tanggal 10 Juni 1953, jeni kelamin perempuan, Agama katholik, yang mengalami sakit jiwa dan sulit untuk disembuhkan ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Rojena Dorego Viegas bertindak selaku Wali Pengampu (Kurator) dari ibu kandungnya Juana Do Rego tersebut di atas khusus untuk melakukan segala tindakan hukum yaitu mengenai pengurusan pencairan dana pensiun dari ibu kandungnya yang bernama Juana Do Rego pada PT Taspen Kupang;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh kami A. MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh PAULUS PARA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

H A K I M

PANITERA PENGGANTI

Penetapan No: 18/Pdt.P/2018/PN Atb

Page 6 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

(PAULUS PARA, SH.)

Biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 55.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp. 146.000,-</u>

Penetapan No: 18/Pdt.P/2018/PN Atb

Page 7 of 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)